



KEPALA DESA MEPAR
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEPAR
NOMOR : 23/KPTS/VII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA MEPAR
NOMOR : 3/KPTS/I/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MEPAR
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA

KEPALA DESA MEPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mepar tentang Pengangkatan *Kasi Pelayanan* Desa Mepar Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Lingga Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 31);
11. Peraturan Desa Mepar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Mepar Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Mepar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mepar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mepar Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Mepar Nomor : 3/KPTS/I/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mepar Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MEPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA MEPAR NOMOR : 3/KPTS/I/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MEPAR KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA.

KESATU : Mengangkat Saudari sebagai berikut :
Nama : ISYAR
Tempat/Tanggal Lahir : Mepar, 19 April 1996
Alamat : Mepar, RT. 002 RW. 005
Desa Mepar
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Sebagai *Kasi Pelayanan* Desa Mepar Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

KEDUA : Masa Jabatan *Kasi Pelayanan* sebagaimana pada diktum KESATU berakhir sampai dengan usia 60 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- KETIGA : *Kasi Pelayanan* sebagaimana pada diktum KESATU untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai *Kasi Pelayanan* sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : *Kasi Pelayanan* sebagaimana pada diktum KESATU mendapat penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mepar.
- KELIMA : Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan *Kasi Pelayanan* sebagaimana pada diktum KEEMPAT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Mepar Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Mepar

Pada tanggal : 18 Juli 2022



KEPALA DESA MEPAR

FAHF SUNDOYO

Tembusan :

1. Yth, Bupati Lingga Cq. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
2. Yth, Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
3. Yth, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
4. Yth, Camat Lingga di Daik Lingga;
5. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mepar di Mepar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MEPAR

NOMOR : 23/KPTS/VII/2022

TANGGAL : 18 JULI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA MEPAR NOMOR : 3/KPTS/I/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MEPAR KECAMATAN LINGGA
KABUPATEN LINGGA

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		BESARAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)	
				LAMA	BARU	SILTAP	TUNJANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ISYAR	MEPAR, 19 APRIL 1996	SLTA	KASI PELAYANAN	KASI PELAYANAN	2.023.000,00	200.000,00

Ditetapkan di : Mepar

Pada tanggal : 18 Juli 2022

KEPALA DESA MEPAR



FAIF SUNDOYO